

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.5, BD 2024/NO.5, 36 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK	:	- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
	:	- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERDAKAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERDAKAB. KARAWANG 18 Tahun 2023; PERBUP KARAWANG No. 61 Tahun 2019; PERBUP KARAWANG No. 88 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 399 Tahun 2023; PERBUP KARAWANG No. 442 Tahun 2023;
	:	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sumber dan Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tim Fasilitasi dan Pelaksana, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2024</li> <li>- Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran DBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DBH PDRD.</li> <li>- Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari DBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Lampiran : 4 Lampiran, 27 hlm</li> </ul>